

ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH – TATA
CARA PEMASANGAN

2010

PERBUP PEMALANG NO. 28 BD. 2010/ NO. 28

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2010

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin terjaganya ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 2005; Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 1993; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perda kabupaten Pemalang No. 21 tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur pula tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga, tata Cara Pemasangan Alat Peraga, dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Juni 2010
- Terdiri atas 5 Halaman.